**Dinamika Dakwah Masyarakat Pluralis**

Zilfaroni

Absrtak

Aktivitas dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad pada masa hidup beliau tidak sempit dan terbatas pada suatu materi dan tidak terikat pada suatu metode dan pendekatan tertentu, melainkan senantiasa mengalami perobahan yang dinamis sejalan dengan perubahan situasi dan kondisi lingkungan dakwahnya. Tantangan keberagamaan bukan lagi tantangan pemahaman melainkan tantangan menghadapi kenyataan, masalah kehidupan sosial yang sangat mendasar di antaranya: kekerasan, konflik hubungan sosial, dan dimensi ketidakadilan. Oleh karena itu, kehidupan beragama ditentukan oleh kenyataan atau realitas penerapan nilai-nilai keagamaan. Agama Islam dipandang pasti dapat memberikan jawaban nyata dan bukan teori dan dalil.

**Kata Kunci; Dinamika, Masyarakat, Pluralis**

1. Pendahuluan

Keanekaragaman aktifitas manusia yang tergambar melalui *lifesyle* sehari-hari, suasana, waktu, peradaban, sarana, kekuatan serta kelemahan mereka, sangat membutuhkan aktifitas dakwah kepada Allah SWT yang lurus yang dapat mengatur seluruh lini aspek kehidupan. Kenyataan kehidupan di lapangan menunjukkan bahwa ternyata kehidupan manusia kadang terombang-ambing bahkan menyimpang dari *nilai religius*  yang lurus disebabkan pemenuhan kebutuhan hidup.

Allah SWT memberikan beban kepada setiap pribadi muslim untuk melaksanakan amanah dakwah dalam rangka memelihara dan menguatkan kondisi fitrahnya sebagai khalifah di bumi. Fungsi dakwah dalam hal ini tentu sebagai patron dan dasar kehidupan sebagaimana tercatat dengan baik dalam Al Quran dan melalui penjelasan Nabi Muhammad SAW melalui haditsnya.

Disamping itu, aktifitas dakwah merupakan tugas wajib para rasul sejak Nabi Adam sebagai manusia pertama hingga Nabi nabi akhir zaman Muhammad SAW. Rasulullah SAW merupakan sosok yang memiliki teladan terbaik bagi seluruh umat. Salah satu keteladanannya adalah kerelaan menyampaikan dakwah Islam sampai akhir hayat, bahkan tidak ada sesuatu apapun yang mampu dan menghalangi semangat dakwahnya dalam menyampaikan setiap wahyu yang turun kepada beliau.

Dakwah Nabi Muhammad tidak tertuju hanya kepada kaumnya sendiri, sebagaimana risalah para nabi nabi lain yang mendahuluinya, risalah Nabi Muhammad tertuju untuk seluruh manusia, dan meruanglingkupi seluruh aspek kehidupan, dalam berbagai tempat, budaya dan bahasa, tujuannya adalah agar mereka kembali kepada fitrah dan menjadi *ummatan wahidah*.[[1]](#footnote-2)

**B. Pembahasan**

1. **Dinamika Dakwah**

Dinamika merupakan bagian dari kajian ilmu fisika yang berhubungan dengan benda yang bergerak serta tenaga yang menggerakkannya. Dinamika berasal dari istilah dinamis yang berarti sifat atau tabiat yang bertenaga atau berkemampuan, serta selalu bergerak dan berubah-ubah. Dinamika dalam hal ini juga bermakna tingkah laku personal yang secara langsung memengaruhi yang lain secara timbal balik, jadi dinamika dapat diartikan dengan aktfitas interaksi dan interdepedensi antara suatu kelompok dengan kelompok yang lain yang memiliki umpan balik di antara anggota kelompok secara menyeluruh.

Dinamika merupakan suatu keterikatan saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya secara sistemik. Apabila satu di antara unsur sistem mengalami perubahan, secara otomatis akan membawa perubahan pada unsur lainnya. Dinamika juga mengandung arti tenaga, kekuatan, selalu bergerak bahkan berkembang serta dapat menyesuaikan diri terhadap keadaan. Konsekuensinya dinamika juga berarti adanya aktifitas interaksi dan interdependensi di antara komunitas dengan monunitas lain secara keseluruhan.

Kata dakwah, secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu *da’aa-yad’uu*, artinya dalam kamus bahasa Indonesia berarti memanggil atau menyeru, mengajak atau mengundang. Kata *da’watun* adalah bentuk masdar pada bahasa Araba yang diartikan seruan, panggilan, ajakan atau undangan.

Orang yang melakukan seruan atau penyeru, pengajak dikenal dengan sebutan *da’i*, akan tetapi mengingat bahwa proses memanggil atau menyeru tersebut juga merupakan suatu proses penyampaian pesan lisan yang sering dikenal sebagai (*tabligh*), maka dikenal pula istilah *muballigh* yaitu komunikator yang menyampaikan pesan kepada komunikan.[[2]](#footnote-3)

Secara umum ruang lingkup aktifitas dakwah dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: *pertama,* aktifitas bimbingan kearah pemahaman dan pembinaan bersifat akidah, ibadah, akhlak dan muamalah seperti tuntunan tauhid, shalat, puasa, zakat, haji, dan pengetahuan agama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT secara vertikal, sekaligus hubungan sesama manusia dan alam sekitar secara horizontal, agar mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Konteks ini lebih menekankan pada kedudukan manusia sebagai hamba Allah yang harus menjadikan seluruh aktivitas kehidupannya untuk beribadah kepadanya. (QS. Al zariyat: 56)

*Kedua,* bimbingan dan pembinaan hal-hal yang bersifat *amaliah* yang meliputi aspek ekonomi, pendidikan, kerukunan sosial, kesehatan, budaya dan politik serta hubungan bilateral untuk meningkatkan kehidupan yang layak, adil dan harmonis yang bertujuan untuk memperoleh kebaikan dunia Sesuai Tuntunan al;Quran dan Hadits Nabi SAW. Konteks ini lebih menekankan pada fungsi manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi yang bertugas memakmurkan bumi dan memperbaikinya. (QS. Hud: 61).[[3]](#footnote-4)

Jika melihat dakwah Rasullullah pada fase Makkah tergambar menjadi 3 (tiga) tahapan: *Pertama*, aktifitas dakwah *sirriyyah* (sembunyi-sembunyi) yang berjalan kurang lebih 3 tahun. *Kedua*, aktifitas dakwah *jahriyyah* (terang-terangan) kepada masyarakat kota Makkah; pada awal tahun ke-empat kenabian hingga hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah. *Ketiga*, tahapan dakwah di luar Makkah dan penyebarannya di kalangan mulai dari akhir tahun ke-sepuluh kenabian, yang mencakup Periode Madinah yang berlanjut sampai akhir hidupnya Nabi SAW.

Sedangkan fase madinah, yang mana penduduk Madinah secara garis besar dapat digolongkan kepada 2 (dua) golongan yang memiliki perbedaan antara satu dan yang lain, yaitu: *pertama*, golongan Arab yang berasal dari selatan yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. *Kedua,* golongan Yahudi yaitu orang-orang yang berasal dari utara (Palestina). Dengan hijrahnya kaum Muslimin, terbukalah kesempatan bagi Nabi SAW untuk mengatur strategi dakwah dalam rangka membentuk masyarakat Islam yang bebas dari ancaman musuh baik dari luar maupun dari dalam. Terbentuknya Negara Islam Pertama kali menjadikan Kota Madinah semakin bertambah kuat. Perkembangan Islam yang pesat itu membuat masyarakat Makkah dan musuh-musuh Islam menjadi resah dan gelisah. Kegelisahan ini menimbulkan serta mendorong masyarakat Quraisy berbuat setiap kemungkinan. Disisi lain Rasulullah membentengi umat dari segala kemungkinan-kemungkinan gangguan dari musuh, Nabi sebagai kepala pemerintahan mengatur siasat dan membentuk barisan tentara.[[4]](#footnote-5)

Aktivitas dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad pada masa hidup beliau tidaklah sempit dan terbatas pada suatu materi dan tidak terikat pada suatu metode dan pendekatan tertentu, melainkan senantiasa mengalami perobahan yang dinamis sejalan dengan perubahan situasi dan kondisi lingkungan dakwahnya. Nabi SAW tidaklah mencukupkan dakwah risalahnya hanya dengan mengirimkan utusan-utusan ke berbagai daerah, kepada kalangan elit dan non-elit, kepada kalangan yang menerima dan yang menolak dakwahnya, bahkan beliau telah melintasi daerah-daerah non-Arab. Beliau mengirim surat ajakan masuk Islam misalnya kepada sejumlah penguasa seperti Heraclius (Raja Romawi), Muqauqis (Raja Mesir), Nazasy (Raja Habsyah) dan lain-lain.

Adapun dalam konteks indonsia, sejarah memberi petunjuk bahwa Islam masuk dan tersebar di Indonesia dengan penuh kedamaian. Para ulama dan mubalig menyampaikan dakwah mereka dengan penuh kebijaksanaan (*bi al-hikmah*), menampilkan tingkah laku yang baik (*mauidhati al-hasanah*), bertukar pikiran dengan penuh kearifan (*mujadalah bi allati hia ahsan*), menanamkan rasa persaudaraan (*ukhuwah Islamiyah*), kasih sayang dan persamaan sesama manusia (*tarahum musawah*) serta menyuburkan semangat kebersamaan dan gotong royong (*ta’awun*).

Al Quran sebagai petunjuk dasar penyebaran dakwah menjadikan Islam mudah dan cepat diterima oleh semua lapisan masyarakat yang majemuk tanpa menimbulkan pertentangan di kalangan mereka, malahan kehadiran Islam diterima baik oleh para raja/penguasa pada zamannya. Para raja/penguasa yang telah memeluk agama Islam kemudian menjadi penyebar dan pengayom agama Islam.[[5]](#footnote-6)

Dinamika dakwah dapat diartikan sebagai sistem pergerakan, kekuatan dan interaksi kegiatan mengajak orang lain dalam rangka pemberian bimbingan menuju pembinaan yang terikan dalam akidah, ibadah, akhlak serta muamalah dilanjutkan dengan memberikan bimbingan kearah pembinaan yang bersifat *amaliah* yang meliputi bidang-bidang ekonomi, pendidikan, rumah tangga, sosial, kesehatan, budaya dan politik serta hubungan bilateral dan sebagainya. Upaya ini dilakukan secara konsistenuntuk mencapai kehidupan yang layak dan harmonis guna memperoleh kemaslahatan dunia yang diridhai Allah SWT.

1. **Masyarakat Pluralis**

Pluralisme berasal dari kata *plural*, sedangkan kata “*pluralitas*”, dalam kamus bahasa Indonesia berarti keadaan masyarakat yang majemuk, banyak macam,[[6]](#footnote-7) kebanyakan, kemajemukan, dan keragaman.[[7]](#footnote-8) Pada kamus Inggris Indonesia *Pluralitas* antonim dari kata *singuler*, secara umum ia berarti kejamakan atau kemajemukan.[[8]](#footnote-9) Pluralitas adalah realitas sosiologi dimana masyarakat hidup secara mejemuk dari berbagai ras dan suku serta warna kulit.

Kata Plural pada intinya berarti lebih dari satu sedangkan isme adalah sesuatu yang berhubungan dengan paham atau aliran. Berdasarkan pengertian bahasa di atas pluralisme merupakan paham atau sikap terhadap keadaan majemuk atau banyak dalam segala hal di antaranya sosial, budaya, politik dan agama bahasa dan lain-lain.

Kata pluralisme juga dipahami suatu keadaan atau paham dalam masyarakat yang majemuk bersangkutan dengan sistem sosial politik dan aktfitas budaya yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat. Istilah lain kata plualisme bermakna doktrin yang menyatakan bahwa kekuasaan atau pemerintahan pada suatu wilayah memeilki kesetaraan dan tidak bersifat monopoli pada suatu golongan.[[9]](#footnote-10)

Pluralisme juga bermakna prinsip dasar kehidupan sosial yang diarahkan pada pengakuan akan perbedaan. Pengakuan terhadap perbedaan ini diarahkan untuk terwujudnya nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal seperti kebebasan, kedamaian, keadilan agar bermuara pada nilai kesucian dan kesempurnaan yang tergambar dalam bentuk *Teoantropoekosentris* dalam seluruh lini kehidupan.

Dalam kamus filsafat, Pluralisme mempunyai ciri-ciri sebagai berikut; (1) Realitas fundamental bersifat jamak, berbeda dengan dualisme yang menyatakan bahwa realitas fundamental ada dua dan monisme menyatakan bahwa realitas fundamental hanya satu. (2). Banyak tingkatan hal-hal dalam alam semesta yang terpisah tidak dapat diredusir dan pada dirinya independent. (3) Alam semesta pada dasarnya tidak ditentukan dalam bentuk dan tidak memiliki kesatuan atau kontinuitas harmonis yang mendasar, tidak ada tatanan kohern dan rasional fundamental. Pluralisme agama merupakan sebuah konsep yang mempunyai makna yang luas, berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda dan dipergunakan dalam cara yang berlainan pula.[[10]](#footnote-11)

Pendapat lain mengungkapkan *pluralisme* dapat disimpulkan menjadi 4 yaitu: (1). *Pluralisme* tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan. Namun, yang dimaksud *pluralisme* adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. (2). *Pluralisme* harus dibedakan dengan *kosmopolitanisme.* Dalam hal ini *Kosmopolitanisme* menunjuk suatu realitas di mana aneka ragam ras dan bangsa hidup berdampingan di suatu lokasi. Maksudnya walaupun suatu ras dan bangsa tersebut hidup berdampingan tetapi tidak ada interaksi sosial. (3) Konsep *pluralisme* tidak dapat disamakan dengan *relativisme*. Paham *relativisme* menganggap “semua agama adalah sama”. (4). *Pluralisme* agama bukanlah *sinkretisme*, yakni menciptakan suatu agama baru dengan memadukan unsur tertentu atau sebagian komponen ajaran dari beberapa agama untuk dijadikan bagian integral dari agama tersebut.[[11]](#footnote-12)

Sedangkan menurut Moh. Shofan menyatakan *pluralisme* adalah upaya untuk membangun tidak saja kesadaran normatif teologis tetapi juga kesadaran sosial, di mana kita hidup di tengah masyarakat yang *plural* dari segi agama, budaya, etnis, dan berbagai keragaman sosial lainnya. Karenanya, *pluralisme* bukanlah konsep teologis semata, melainkan juga konsep sosiologis.[[12]](#footnote-13)

Pluralisme adalah suatu sikap saling mengerti, memahami, dan menghormati adanya perbedaan-perbedaan demi tercapainya kerukunan antar umat beragama dalam berinteraksi dengan keanekaragaman agama tersebut, umat beragama diharapkan masih memiliki komitmen yang kokoh terhadap agama masing-masing.[[13]](#footnote-14)

Berdasarkan definisi yang disampaikan oleh para ahli, maka penulis memahami bahwa pluralisme itu merupakan paham, atau sikap atau prilaku seseorang yang menjadikan keragaman dalam berbagai bentuknya (adat, budaya, agama dan sebagainya) sebagai sesuatu yang dihormati, dan dijunjung tinggi dan tidak menghakimi perbedaan tersebut apalagi untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji dalam kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara dengan alasan ketidak samaan tersebut.

Di Negara Indonesia setidaknya terdapat enam agama besar, yakni Islam, Hindu, Budha, Kristen Katholik, Kristen Protestan dan Konghucu yang mempunyai komposisi penganut terbesar masing-masing agama, yang mungkin saja perbedaan-perbedaan itu berpotensi menimbulkan konflik antar agama. Indonesia adalah salah satu bangsa yang paling pluralis di dunia, karena terdiri atas berbagai macam suku, agama, dan ras dan golongan serta warna kulit yang secara keseluruhan membentuk tatanan kebudayaan nasional bangsa, yaitu kebudayaan Indonesia.

Di Negara Indonesia sendiri pluralisme agama tumbuh secara subur karena hampir semua agama terutama agama- agama besar (Islam, Kristen, Hindu dan Budha) ikut andil menciptakan nuansa keberagaman. Pengalaman Indonesia dengan 85% penduduknya beragama Islam, adalah contoh yang bisa ditiru oleh bangsa-bangsa Muslim lainnya.

Masyarakat pluralis di Indonesia menjadikan keragaman dalam berbagai bentuknya (adat, budaya, agama dan sebagainya) sebagai sesuatu yang dihormati, dan dijunjung tinggi dan tidak menghakimi perbedaan tersebut apalagi untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji di tengah tengah kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara dengan alasan ketidak samaan tersebut.

1. ***Dinamika Dakwah pada Masyarakat Pluralis***

Tantangan keberagamaan bukan lagi dalam bentuk doktrinal melainkan hal yang bersifat empirik, salah satunya adalah problem kemanusiaan yang amat mendasar yang meliputi konflik sosial, kekerasan dan ketidakadilan. Keadaan ini membutuhkan visi dan misi keberagamaan yang dapat membebaskan dari segala bentuk eksploitasi. Agama dituntut dan didesak memiliki perhatian terhadap persoalan kemanusiaan yang bersifat universal.

Agama mesti beranjak dari masjid-masjid, vihara, gereja, kuil, dan semua tempat ibadah menuju ranah sosial, politik dan budaya, sehingga mampu memberikan dorongan moral untuk keluar dari segala bentuk belenggu. Karenanya, keberagamaan kita akan ditentukan sejauhmana pergulatan kita dengan realitas kemanusiaan. Agama diharapkan dapat memberikan jawaban riil dan konsep perhatian kemajemukan berbasis keadilan dan kesejahteraan dan bukan hanya mengedepankan simbol dan romantisme.

Sejarah mencatat, bahwa selama kurang lebih tiga belas tahun di Kota Makkah, umat Islam belum mempunyai kekuatan dan kesatuan politik yang menguasai suatu wilayah.[[14]](#footnote-15) Masyarakat Islam menjadi salah satu komunitas yang bebas dan merdeka setelah pada tahun 622 M setelah hijrah ke Madinah. Ketika sebelumnya di kota Makkah mereka merupakan umat lemah yang tertindas, setelah di Madinah mereka mempunyai kedudukan yang baik, kuat, dan dapat berdiri sendiri.[[15]](#footnote-16)

Masyarakat Islam ketika itu terdiri dari para pengikut Nabi yang hijrah dari Makkah (kaum Muhajirin) dan penduduk Madinah yang telah memeluk Islam serta mengundang Nabi ke Madinah (kaum Anshar). Di antara penduduk Madinah terdapat juga masyarakat lain, yaitu orang Yahudi dan sisa-sisa orang Arab yang belum masuk Islam. Masyarakat muslim di Kota Madinah merupakan bagian dari masyarakat yang hidup secara majemuk.[[16]](#footnote-17)

Setelah menetap di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW membuat suatu perjanjian (piagam politik) untuk mengatur tatanan kehidupan majemuk. Karena beragamnnya jenis agama di daerah tersebut, Nabi melihat bahwa perlu ditetapkan aturan aturan dasar tata kehidupan bersama di kota tersebut sehingga tercipta dan ketentraman dan kenyamanan kepada seluruh penduduknya. Piagam itu dirumuskan berdasarkan beberapa prinsip dan dasar-dasar yang menjadi dasar sistem kehidupan bermasyarakat kelompok-kelompok sosial yang ada di kota Madinah, terkait dengan jaminan hak, dan ketetapan kewajiban masyarakat.

Piagam Madinah tersebut mengandung prinsip kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup, dan sebagainya.[[17]](#footnote-18) Insiatif dan usaha Nabi Muhammad SAW dalam mengorganisir dan mempersatukan pengikutnya dan golongan lain agar menjadi suatu masyarakat yang teratur, berdiri sendiri, dan berdaulat yang akhirnya menjadi suatu negara di bawah pimpinan Nabi sendiri merupakan praktek politik (siyasah), yakni suatu proses dan tujuan untuk mencapai tujuan.[[18]](#footnote-19)

Nabi Muhammad sangat memahami bahwa masyarakat yang dihadapi adalah masyarakat pluralis yang setiap golongan dalam sejarahnya bersikap saling bermusuhan dengan golongan lain, sehingga perlu adanya penataan dan pengendalian hubungan sosial untuk mengatur hubungan antar golongan dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan agama. Karena itu, Nabi melakukan beberapa langkah.

*Pertama,* membangun masjid. Lembaga ini, dari sisi agama berfungsi sebagai tempat ibadah dan dari segi sosial berfungsi sebagai tempat mempererat hubungan dan ikatan di antara anggota jamaah. *Kedua,* menciptakan persaudaraan nyata dan efektif antara orang Islam Makkah dan Madinah.[[19]](#footnote-20) Kedua langkah tersebut masih bersifat internal dan hanya ditujukan untuk konsolidasi umat Islam. Karena itu, langkah *ketiga* ditujukan kepada seluruh penduduk Madinah. Nabi membuat piagam (perjanjian) tertulis atau piagam yang menekankan pada persatuan yang erat di kalangan kaum muslimin dan kaum Yahudi, menjamin kebebasan beragama bagi semua golongan, menekankan kerjasama dan persamaan hak dan kewajiban semua golongan dalam kehidupan sosial politik untuk mewujudkan pertahanan dan perdamaian, dan menetapkan wewenang bagi Nabi untuk menengahi dan memutuskan segala perbedaan pendapat dan perselisiihan yang timbul di antara mereka.[[20]](#footnote-21)

Terdapat banyak pendapat dan ulasan para pakar terhadap isi piagam Madinah. Mereka menggunakan berbagai retorika dan redaksi yang berbeda, Berbagai varian pendapat itu antara lain:

*Pertama,* A. Guillaume, seorang guru besar bahasa Arab dan penulis *The Life of Muhammad*, menyatakan bahwa Piagam yang telah dibuat Muhammad itu adalah suatu dokumen yang menekankan hidup berdampingan antara orang-orang Muhajirin di satu pihak dan orang-orang Yahudi di pihak lain. *Kedua*, H.R. Gibb dalam komentarnya menyatakan bahwa isi Piagam Madinah pada prinsipnya telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah yang juga berfungsi sebagai undang-undang, dan merupakan hasil pemikiran serta inisiatif Muhammad sendiri. *Ketiga,* Montgomery Watt lebih tegas lagi menyatakan bahwa Piagam Madinah tidak lain adalah suatu konstitusi yang menggambarkan bahwa warga Madinah saat itu bisa dianggap telah membentuk satu kesatuan politik dan satu persekutuan yang diikat oleh perjanjian yang luhur diantara para warganya. *Keempat*, lebih terperinci lagi disimpulkan oleh Hasan Ibrahim Hasan, bahwa Piagam Madinah secara resmi menandakan berdirinya suatu negara, yang isinya bisa disimpulkan menjadi 4 pokok: (1) mempersatukan segenap kaum muslimin dari berbagai suku menjadi satu ikatan. (2) menghidupkan semangat gotong royong, hidup berdampingan, saling menjamin di antara sesama warga. (3) menetapkan bahwa setiap warga masyarakat mempunyai kewajiban memanggul senjata, mempertahankan keamanan dan melindungi Madinah dari serbuan luar. (4) menjamin persamaan dan kebebasan bagi kaum Yahudi dan pemeluk-pemeluk agama lain dalam mengurus kepentingan mereka.[[21]](#footnote-22)

Kondisi masyarakat yang pluralis menyebabkan Nabi mengambil dua langkah sebagai upaya terciptanya keadilan dan kesejahtereaan. Langkah pertama, melakukan penataan interen kehidupan kaum muslimin Kota Madinah dengan upaya mempersaudarakan antara kaum *Muhajirin* dan kaum *Anshar* secara efektif. Persaudaraan ini bukan diikat oleh hubungan darah dan kabilah, melainkan atas dasar ikatan iman (agama). Inilah awal terbentuknya masyarakat Islam untuk pertama kali, yang menurut Hitti, merupakan “suatu miniatur dunia Islam”. Kedua, Nabi mempersatukan antara kaum muslimin, kaum Yahudi dan suku-suku yang lainnya melalui perjanjian tertulis yang dikenal dengan “Piagam madinah” pada tahun 622 M.[[22]](#footnote-23)

Pluralis dalam agama dan toleransi beragama jika tidak tepat dinyatakan satu satunya, minimal al Qur’an adalah salah satu kitab suci yang secara implisit maupun eksplisit mengakui heterogenitas kelompok rasial. Al Qur’an mengakui keberadaan kelompok masyarakat yang pluralis baik secara sosiologis, budaya, suku dan antropologis, maupun dari segi idiologis, budaya, suku bangsa dan lainnya.[[23]](#footnote-24)

Pluralitas sesungguhnya adalah sebuah aturan Allah SWT (sunnatullah) yang tidak akan berubah sehingga tidak akan mungkin bisa dilawan atau diingkari. Islam adalah agama yang dengan tegas mengakui hak hak agama lain, kecuali yang berdasarkan paganisme atau syirik, untuk hidup dan menjalankan ajaran agama masing masing.[[24]](#footnote-25)

**C. Kesimpulan**

Pada masyarakat pluralis, dakwah harus bisa menyesuaikan agar tidak terjadi konflik maka, dibutuhkan sikap inklusif oleh masing-masing pihak agar tercipta suasana yang lebih terbuka, dan ingin menciptakan bagaimana pluralitas tersebut tidak menjadi pemicu terjadinya konflik sosial, tetapi menjadi alat pemersatu bangsa dengan landasan saling menghormati satu sama lain dan berlomba-lomba dalam kebaikan (*fa istabiqu*  *al-khairat*).

**Daftar Pustaka**

Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Yang Majemuk,* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1995),

Anwar Masy’ari, *Butir-butir Problematika Dakwah Islamiyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993),

Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),

Didin Hafidhuddin, *Pendayagunaan Potensi Masjid: Upaya Meningkatkan Keejahteraan Ummat,* Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dalam rangka Milad Setengah Abad Masjid Syuhada’ pada tanggal 21 September 2002.

Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1985), Jilid I,

J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur’an,* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996),

........, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995),

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia,* Cet. XXIII; (Jakarta: Gramedia,1996),

Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 2006),

1. Anwar Masy’ari, *Butir-butir Problematika Dakwah Islamiyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 1 [↑](#footnote-ref-2)
2. Toto Tasmara, *Komunikasi Dakwah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 31 [↑](#footnote-ref-3)
3. Muhlison, *Dinamika Dakwah dalam Lintasan Sejarah*, Jurnal HIKMAH, Vol. VII, No. 01 Januari 2013, h. 20 [↑](#footnote-ref-4)
4. Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),h . 18-25. [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid,* h. 191-194 [↑](#footnote-ref-6)
6. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Ed. 2. Cet. 3; (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 777. [↑](#footnote-ref-7)
7. Muhammad Hasan Qadrdan Qaramaliki, *al Qur’an dan Pluralisme Agama; Islam, satu Agama diantara Jalan yang Lurus dan Toleransi Sosial*, (Jakarta: Sadra Press, 2011), h. 5 [↑](#footnote-ref-8)
8. John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia,* Cet. XXIII; (Jakarta: Gramedia,1996), h. 435 [↑](#footnote-ref-9)
9. Prigoo digdo, *Ensiklopedi Umum* (Yogyakarta: Kanisius,1990),h. 893 [↑](#footnote-ref-10)
10. Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 2006), h. 853. [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid*, h. 41-42 [↑](#footnote-ref-12)
12. Moh. Shofan, *Menegakkan Pluralisme: FundamentalismeKonservatif di Tubuh Muhammadiyah*, (Jakarta: LSAF, 2008), h. 87 [↑](#footnote-ref-13)
13. Syamsul Ma’arif, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2005), h. 17 [↑](#footnote-ref-14)
14. Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1985), Jilid I, h. 92 [↑](#footnote-ref-15)
15. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran,* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1993), h. 10 [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid* [↑](#footnote-ref-17)
17. Para ahli sejarah menyebut piagam (naskah politik) itu dengan nama yang beragam. W. Montgomery Watt menyebutnya dengan “The Constitution of Medina”, R.A. Nicholson “charter”, Majid Khadduri “treaty”, Philip K. Hitti “agreement”, Zainal Abidin Ahmad “piagam”. Baca Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Yang Majemuk,* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1995), h. 2 [↑](#footnote-ref-18)
18. J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur’an,* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), h. 5 [↑](#footnote-ref-19)
19. Didin Hafidhuddin, *Pendayagunaan Potensi Masjid: Upaya Meningkatkan Keejahteraan Ummat,* Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dalam rangka Milad Setengah Abad Masjid Syuhada’ pada tanggal 21 September 2002. [↑](#footnote-ref-20)
20. J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan*..., h. 64. [↑](#footnote-ref-21)
21. Muhammad Latif Fauzi, Konsep Negara dalam Perspektif Piagam Madinah dan Piagam Jakarta, Jurnal**,** Al-Mawarid Edisi XIII Tahun 2005, h. 90 [↑](#footnote-ref-22)
22. J. Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995),h. 84 [↑](#footnote-ref-23)
23. Muhammad Amin Summa, *Pluralisme Agama Menurut Al Qur’an,* (Jakarta: Pustaka Firduas, 2001) h. 130 [↑](#footnote-ref-24)
24. Singgih Basuki, *Pemikiran Keagamaan A. Mukti Ali,* (Jogjakarta: Suka Press, 2013) h. 213 [↑](#footnote-ref-25)